

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
AKIBAT *FURLOUGH* PADA PT USAHA SEPAKAT MAJU
BANDA ACEH MENURUT *IJARAH ‘ALA AL-‘AMAL***

SKRIPSI



Diajukan oleh

GHINA SALSABILA

NIM. 210102065

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025M/1446 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
AKIBAT *FURLOUGH* PADA PT USAHA SEPAKAT MAJU
BANDA ACEH MENURUT *IJARAH 'ALA AL-'AMAL***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan oleh

GHINA SALSABILA
NIM. 210102065

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
AKIBAT *FURLOUGH* PADA PT USAHA SEPAKAT MAJU
BANDA ACEH MENURUT *IJARAH 'ALA AL-'AMAL***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqayash* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progrsm Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H

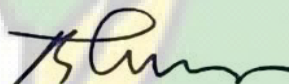
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah*
Skripsi:

Ketua,



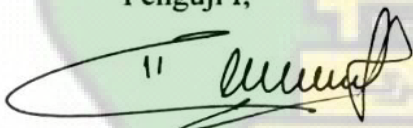
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Sekretaris,



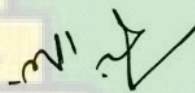
Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Penguji II,



Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552966, Fax. 0651-7552966 Email. fsh@ar-raniry.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ghina Salsabila
NIM : 210102065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Maret 2025

Yang menyatakan,



Ghina Salsabila

ABSTRAK

Nama : Ghina Salsabila
NIM : 210102065
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Akibat
Furlough Pada PT Usaha Sepakat Maju Banda
Aceh Menurut *Ijarah 'Ala Al-'Amal*
Tanggal Sidang : 20 Maret 2025
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing Skripsi I : Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing Skripsi II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Furlough, Kesejahteraan
Karyawan, Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Furlough secara ekonomi merupakan hal yang harus dilakukan oleh PT Usaha Sepakat Maju Bersama Banda Aceh sebagai konsekuensi untuk tidak membebani perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian. Namun disatu sisi, *furlough* ini juga memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan karyawan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang seharusnya diterima oleh karyawan bernilai penuh namun akibat diterapkannya *furlough* maka pendapatan otomatis berkurang nilainya. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kebijakan dan eksistensi perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Usaha Sepakat Maju Bersama Banda Aceh terhadap karyawan selama masa *furlough*, mengevaluasi kesejahteraan karyawan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan serta mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif *ijarah 'ala al-amal*. Dalam riset ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *furlough* yang diterapkan oleh PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh dilakukan atas dasar upaya mempertahankan perusahaan dari kondisi perekonomian yang tidak stabil. Dengan evaluasi yang dilakukan perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan bahwa perusahaan berupaya untuk memberikan bantuan dalam bentuk tunjangan sosial namun keterbatasan finansial menjadi rintangan bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan secara optimal. Dalam konteks *ijarah 'ala al-'amal* perusahaan seharusnya tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kompensasi yang lebih layak sehingga kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan akad *ijarah 'ala al-'amal*.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Akibat Furlough Pada PT Usaha Sepakat Maju Bersama Banda Aceh Menurut Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*, dan tidak lupa shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, banyak motivasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I.,M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta Penasehat Akademik saya Bapak H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Muhammmad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing serta memberikan masukan dan ide-ide cemerlang untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga termotivasi agar terselesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan maupun ide-ide sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan ibu dan bapak serta dimudahkan rezekinya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A, yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan serta melimpahkan segala ide-ide maupun pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi.
5. Ucapan Terima Kasih kepada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh yang telah menerima saya untuk melakukan survey lapangan serta karyawan yang bersedia untuk diwawancara dan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan serta memberikan motivasi dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Syafruddin dan Ibunda Tercinta Sumarni Serta Ibu Murni, Abang Ghufraan Aufar Farabi, Adik Shifa Aufar Ghifari dan juga keluarga besar yang telah memberi dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi serta doa-doa yang selalu dilimpahkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang selalu menemani skripsi saya, Nurul Sadrina Aditia, terimakasih atas waktu, kesabaran dan dukungan maupun semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ucapan terima kasih kepada teman saya, Khairatun, Nur Akmalia, Nanda Meilisa, Nauratul Faizah, Zulfayana Amalia, serta teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Letting 2021 yang selalu membantu dan kebersamai penulis ketika bimbingan.
9. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan pemikiran demi keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu endatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memebrikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 11 Maret 2025
Penulis,

Ghina Salsabila
NIM. 210102065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Bā'	B	Be	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح			ha (dengan	ق			

	Hā'	ḥ	titik di bawah)		Qāf	Q	Ki
خ			Ka dan ha	ك			
	Khā'	Kh			Kāf	K	Ka
د				ل			
	Dāl	D	De		Lām	L	El
ذ			zet (dengan titik di atas)	م			
	Žal	Ž			Mūm	M	Em
ر				ن			
	Rā'	R	Er		Nūn	N	En
ز				و			
	Zai	Z	Zet		Wau	W	We
س				ه			
	Sīn	S	Es		Hā'	H	Ha
ش			es dan ye	ء			
	Syīn	Sy			Hamza h	'	Apostrof

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌ْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ ◌ْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يْ /	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
يِ ,	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَا'لْ = *qāla*

رَامِي' = *ramā*

قَا'لْ
qāla

يَاقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَوْصَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munaw*

طَالِحٌ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>aḥl-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu “ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
التَّوَّءَ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرُتُ	<i>umirtu</i>
أَكَلَ	<i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla.</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِيْنِ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- *Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi lallaẓī*
bibakkata mubārakan
- *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīh al -Qur'*
ānu
- *Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila fīhil Qur'ānu*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad*
ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu*
lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ
لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī'an* *Lillāhil-amru jamī'an*
- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Karyawan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh	42
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3: Protokol Wawancara	64
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian.....	66



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA KONSEP IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL DALAM FIKIH MUMALAH	21
A. Konsep <i>Furlough</i>	21
1. Pengertian <i>Furlough</i>	21
2. Kebijakan <i>Furlough</i> Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia	22
3. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan <i>Furlough</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	24

B. Konsep <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	29
2. Rukun dan Syarat <i>Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl</i>	34
3. Pendapat Ulama tentang akad <i>ijārah ‘alā al-‘amāl</i>	38
 BAB TIGA PENERAPAN KONSEP <i>IJĀRAH ‘ALĀ AL-‘AMĀL</i>	
DALAM MELINDUNGI KARYAWAN YANG	
MENGALAMI <i>FURLOUGH</i> PADA PT SEPAKAT	
MAJU BANDA ACEH	41
A. Gambaran Umum Pada PT Usaha Sepakat Maju Banda	
Aceh	41
B. Kebijakan dan Eksistensi yang Dilakukan oleh	
Perusahaan Terhadap Karyawan yang di <i>Furlough</i>	
Akibat Pemboikotan Produk Aqua yang Bersifat	
Sementara.....	44
C. Evaluasi Perlindungan Dan Kesejahteraan Karyawan	
Yang Terdampak <i>Furlough</i>	46
D. Analisis Akad <i>Ijarah Ala Al-A’mal</i> Pada Kebijakan	
<i>Furlough</i> Terhadap Karyawan	49
 BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja memegang peranan krusial dalam menjalankan keseluruhan kegiatan perusahaan. Sebagai aset terpenting dalam dinamika kerja, keberhasilan perusahaan tergantung pada kontribusi dan kinerja para pekerja. Dengan demikian, penting bagi setiap pekerja dapat memahami hak dan tanggung jawab secara jelas. Hal ini memastikan bahwa pekerja dapat mencapai target perusahaan dengan efektif, termasuk tanpa mengabaikan substansi yang penting dengan memberikan hak-hak pekerja yaitu upah atau gaji yang harus diberikan kepada pihak karyawan.

Setiap perusahaan harus mampu mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk menggaji atau membayar upah kepada pekerjanya, hal ini merupakan tanggung jawab yang tidak dapat terhindar bagi perusahaan dalam memberikan imbalan kepada pekerjanya, baik berupa gaji, tunjangan atau bentuk kompensasi lainnya. Secara *financial*, upah atau gaji menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati bersama. Gaji atau upah pekerja menjadi aspek yang krusial dalam memenuhi kebutuhan finansial pekerja, termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder lainnya. Dalam konsep fikih muamalah hal tersebut diistilahkan dengan akad *ijarah 'ala al-'amal*.

Ijarah 'ala al-amal merupakan perjanjian yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya yang telah disepakati oleh pihak sebagai penyedia pekerjaan (*musta'jir*) dan pihak penyedia jasa manfaat atau tenaga pekerja (*ajir*) sehingga mendapatkan imbalan atas suatu pekerjaan dengan pemberian upah.¹

¹Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 417.

Dalam konsep *ijarah 'ala al-'amal*, perlindungan hukum terhadap karyawan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak karyawan. Hal ini memastikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama sehingga upah yang diberikan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pekerja.

Perlindungan hukum terhadap karyawan berdasarkan akad *ijarah 'ala al-'amal* bergantung pada prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam Islam untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan dalam hubungan kerja. Dalam konteks *ijarah 'ala al-'amal*, atasan atau pemilik perusahaan diharapkan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, seperti gaji dan upah yang wajar, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, serta jaminan terhadap kesejahteraan karyawan. Prinsip-prinsip ini dapat diperoleh pada saat kesepakatan kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan melalui perjanjian kerja yang adil dan jelas, serta komunikasi yang terbuka antara atasan dan pekerja. Perlindungan hukum terhadap karyawan merupakan perlindungan yang diciptakan untuk melindungi hak-hak karyawan yang menjadi subjek hukum, maka dari itu, akad tersebut bisa berupa tulisan maupun lisan antara kedua pihak dalam menentukan kesepakatan kerja.²

Menurut para fuqaha, seseorang tidak diwajibkan untuk berkerja jika belum terjadi akad antara para pihak, baik akad secara tertulis maupun tidak tertulis. Syeikh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa seorang pekerja hanya berhak menerima atas upahnya jika pekerja telah melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika pekerja lalai dalam melakukan pekerjaan tanpa alasan yang benar atau sengaja tidak bekerja dengan baik, maka hal tersebut harus dipertimbangkan atas upahnya, karena setiap hak harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban. Selama pekerja mendapatkan upah secara

²Hardlie Cecilia dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol 11, No.2, 2021, hlm. 273-274.

penuh, maka kewajibannya juga harus terpenuhi. Bekerja dengan baik merupakan kewajiban karyawan atas upah yang diperoleh, dan memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hasil kerja karyawan.³

Dalam melakukan tugas tertentu, karyawan memiliki berbagai hak dan kewajiban pada pekerjaan yang dilakukan. Pihak karyawan harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, dengan melakukan pekerjaan secara profesional, bertanggung jawab, dan menghindari risiko. Pekerjaan harus dilakukan dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Karyawan berhak menerima upah sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, upah tersebut harus dipenuhi baik sebelum pekerjaan dilakukan atau saat pekerjaan dilakukan maupun setelah pekerjaan selesai dilakukan, tanpa adanya penundaan kecuali ada perjanjian sebelum terjadinya akad.⁴

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 126 Ayat (1) dijelaskan bahwa perusahaan dalam pemberian hak karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama, hak karyawan harus diberikan atas dasar perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, baik dalam memperoleh upah, jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberian cuti. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan karyawan diperlakukan secara adil dan layak serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif.⁵

Furlough merupakan istilah yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengistirahatkan karyawan yang bersifat sementara dikarenakan faktor tertentu, salah satunya seperti permasalahan politik atau penurunan permintaan produksi pasar, hal tersebut mengakibatkan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh

³Muhammad Nurul Hafis dan Hendy Herijanto, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing", *Jurnal Islaminomics: Jurnal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 13.

⁴Wahbah al-Zuhaili., *al-fiqih al-Islami wa Adillatuh jilid 7*,... hlm. 85.

⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kesulitan dalam membayar upah terhadap karyawan. PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh melakukan kebijakan dengan menentukan jadwal kerja pada setiap karyawan agar dapat membayar upah sesuai dengan yang dikerjakan. Namun, hal tersebut berdampak buruk pada ekonomi karyawan dikarenakan setiap karyawan hanya mendapatkan upah setengah dari upah biasanya, dalam hal ini karyawan yang terkena *furlough* mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menutupi segala kekurangan finansial selama berlakunya *furlough* pada perusahaan tersebut.⁶

Furlough pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh terjadi akibat pemboikotan produk Aqua yang disebabkan oleh faktor politik yaitu perang antara Palestina dan Israel, hal ini membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk Aqua. Untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan hak-hak karyawan, perusahaan mengambil kebijakan untuk memberlakukan istirahat sementara terhadap karyawan.

Pemenuhan hak karyawan sudah menjadi kewajiban atas perusahaan yang mempekerjakannya, tidak hanya itu pemenuhan hak karyawan merupakan aspek penting yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai sumber daya manusia yang bertujuan untuk kesejahteraan karyawan dan hubungan kerja yang baik. Pada umumnya sebuah perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan *furlough*. Dalam hal ini, perusahaan harus melunasi gaji karyawan sebelum diistirahatkan sementara waktu dan memberikan kompensasi serta tunjangan sesuai haknya. Karyawan yang di *furlough* tidak kehilangan statusnya sebagai karyawan pada perusahaan tersebut, oleh karena itu setiap karyawan berhak mendapatkan informasi terkait alasan *furlough* dan kejelasan waktu kembali bekerja.

Perealisasi hak-hak karyawan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan bagi karyawan. Kesejahteraan karyawan dapat

⁶Heribertus Ary Setyadi dan Sundari, "Sistem Informasi Manajemen Kehadiran dan Jam Kerja Karyawan Untuk Kelengkapan Perhitungan Gaji Karyawan", *Indonesia Journal Computer Science*, Vol. 1, No.1, 2022, hlm. 28.

dilihat dari pemenuhan hak-hak karyawan dalam hal finansial, fasilitas pada suatu perusahaan saat memberlakukan *furlough*. Dengan terpenuhinya hak-hak karyawan yang di *furlough*, dapat meningkatkan motivasi para pekerja dalam melakukan pekerjaan tertentu. Perusahaan harus memberikan kompensasi terhadap karyawan, terutama karyawan yang sudah lama bekerja pada perusahaan tersebut, hal ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan.

Pihak perusahaan perlu melakukan musyawarah pada karyawan saat akan di *furlough*, hal ini penting dilakukan untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dari pihak PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh. Memberikan hak pada karyawan untuk ingin kembali bekerja setelah masa *furlough* atau mencari pekerjaan yang lain merupakan perlakuan yang adil terhadap karyawan dapat menciptakan citra yang baik bagi karyawan. Pada dasarnya setiap karyawan atau buruh merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu usaha oleh karena itu karyawan berhak mendapatkan perlindungan yang pantas, hal ini tidak dibedakan berdasarkan agama, suku, ras dan organisasi.⁷

Kebijakan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh dalam mengistirahatkan karyawan akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kebutuhan karyawan, khususnya dalam hal finansial yang dapat menghambat pengembangan *karier* seorang karyawan akibat *furlough*. Oleh karena itu perusahaan dapat mengatasi hal tersebut dengan cara memberi bantuan finansial sementara, membangun komunikasi yang transparan dengan karyawan yang di *furlough* atau dengan melakukan program kesejahteraan karyawan lainnya.⁸

PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh dalam mempertahankan perusahaan pada masa pemboikotan menetapkan kebijakan untuk mengistirahatkan sementara karyawan dengan tetap memperhatikan hak karyawan. Hal ini penting

⁷Suhartoyo. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No.2, 2019, hlm. 326-327.

⁸Dita Andriani, "Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Lembaga dan Individu di Sekolah Menengah Pertama", (Malang: Universitas Negeri Malang, 2019), hlm. 71.

untuk mempertahankan loyalitas karyawan pada masa pemboikotan. Selain itu, PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh perlu menjalin komunikasi terbuka dengan karyawan, termasuk memberikan informasi terbaru mengenai perusahaan atau rencana kebijakan yang akan dilaksanakan serta mempersiapkan perkembangan karier karyawan setelah masa *furlough*.⁹

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan salah satu HRD yang bernama Nurul pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, bahwa pihak perusahaan pada masa pemboikotan produk Aqua yang berlangsung pada Desember 2023 lalu hingga Februari 2024 yang berlangsung selama 3 bulan, karyawan pada perusahaan tersebut tidak di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) melainkan diistirahatkan sementara atau dikurangi jam kerjanya, hal tersebut dilakukan dalam upaya mempertahankan ekonomi perusahaan yang sedang menurun dan menjaga kesejahteraan karyawan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, perusahaan juga menjamin kesehatan para pekerja dengan pihak BPJS, dalam hal ini perusahaan sudah mengikuti prosedur yang sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁰

Pada umumnya, karyawan yang di *furlough* masih memiliki statusnya sebagai karyawan di PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh dan masih memiliki hak seperti, akses pada tunjangan kesehatan atau program karyawan lainnya. Maka dapat dipahami bahwa karyawan yang di *furlough* masih memiliki status aktif pada perusahaan tersebut dan masih mendapatkan hak sebagai karyawan.¹¹

Salah satu karyawan yang terkena *furlough* yang bernama Shadiqin, mengatakan bahwa karyawan yang di *furlough* mendapatkan pemberitahuan tertulis terkait status diistirahatkan dan alasan yang jelas mengenai

⁹ Nazmah, "Pengaruh Perubahan Kebijakan Organisasi Terhadap Sikap Resistensi pada Karyawan", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 6, 2022, hlm. 917.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Nurul, Salah satu karyawan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, Pada 09 Maret 2024, di Perusahaan PT Sepakat Maju Banda Aceh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

¹¹ *Ibid.*

diistirahatkan. Meskipun diistirahatkan, karyawan tetap mendapatkan hak-haknya, dalam kondisi ini memaksa karyawan untuk mencari pekerjaan tambahan seperti berkebun, mengelas rumah dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹²

Pengistirahatan sementara waktu memberikan dampak langsung terhadap stabilitas finansial karyawan karena karyawan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk karyawan yang memiliki tanggungan keluarga hal tersebut membuat karyawan berada dalam tekanan finansial yang berat.¹³

Karyawan yang di *furlough* harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa terjaminnya hak-hak karyawan selama masa *furlough*, termasuk kompensasi dan gaji parsial, asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan mengistirahatkan karyawan memberikan dampak langsung terhadap stabilitas finansial karyawan. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, *urgent* untuk penulis teliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan dengan melihat bagaimana kaitannya dengan *ijarah 'ala al-'amal*. Penulis memiliki atensi terhadap persoalan ini untuk meneliti lebih detail tentang substansi masalah tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Akibat Furlough Pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh Menurut *Ijarah 'Ala Al-'Amal*”**.

¹²Hasil Wawancara dengan Shadiqin dan Edi Mahendra, karyawan yang di *furlough* oleh PT Sepakat Maju Banda Aceh, Pada 27 Mei 2024, di Perusahaan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

¹³Hasil Wawancara dengan Herizal, karyawan yang di *furlough* oleh PT Sepakat Maju Banda Aceh, Pada 27 Mei 2024, di Perusahaan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kebijakan dan eksistensi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan yang di *furlough* akibat pemboikotan produk Aqua yang bersifat sementara ?
2. Bagaimana evaluasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan karyawan yang terdampak *furlough* dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan?
3. Bagaimana tinjauan *ijarah ala al-amal* terhadap kebijakan yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan yang di *furlough* ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk meneliti kebijakan dan eksistensi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan yang di *furlough* akibat pemboikotan produk Aqua yang bersifat sementara.
2. Untuk mengetahui evaluasi perlindungan dan kesejahteraan karyawan yang terdampak *furlough* dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
3. Untuk menganalisis tinjauan *ijarah ala al-amal* terhadap kebijakan yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan yang di *furlough*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional variabel yang penting diuraikan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting penulis dalam skripsi ini ialah:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah proses ialah proses atau perbuatan, memperlindungi.¹⁴ Sedangkan hukum adalah peraturan berupa norma atau sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan.¹⁵ Jadi, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Perlindungan hukum yang penulis maksudkan pada penelitian ini adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak bagi setiap karyawan termasuk memastikan bahwa karyawan dilindungi dari ketidakadilan pemberian upah oleh pihak perusahaan termasuk karyawan yang diistirahatkan dengan berbagai faktor.

2. Karyawan

Istilah karyawan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang berkerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapatkan gaji atau upah.¹⁷ Secara generik, karyawan adalah pekerja yang menyewa jasanya dalam bentuk pikiran maupun tenaga kemudian mendapatkan upah dari kerjaannya berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama.¹⁸ Sementara itu, menurut Undang-

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil dari: <https://kbbi.web.id/perlindungan>, (diakses pada 11 Mei 2024).

¹⁵Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm.4.

¹⁶Arifuddin Muda Harahap, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*, (Medan: CV Manhaji, 2019), hlm. 22.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Karyawan Menurut KBBI*, diambil dari: <https://kbbi.co.id/arti-kata/karyawan>, (Diakses Pada 11 Mei 2024).

¹⁸Devi Witasari dan Yuwan Jumaryadi, "Aplikasi Pemilihan Karyawan Terbaik dengan Metode Simple Additive Weighting (Studi Kasus Citra Widya Teknik), *Jurnal Sistem Informasi*, Vol.10, No.2, 2020 hlm. 116.

Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa karyawan adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.¹⁹

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan karyawan adalah pekerja pada perusahaan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh sebagai pekerja tetap yang diberikan kewajiban dalam bentuk tugas tertentu pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh dan juga hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. *Furlough*

Kata *furlough* adalah istilah dalam bahasa Inggris berarti kebijakan suatu perusahaan untuk mengistirahatkan karyawan atau membebaskan dari pekerjaan untuk sementara waktu.²⁰ Menurut *Oxford English Dictionary*, kata *furlough* memiliki arti cuti atau mengistirahatkan pekerja sementara waktu.²¹

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *furlough* adalah dampak yang terjadi pada karyawan akibat pemboikotan pada produk Aqua sehingga menimbulkan kesulitan yang dialami karyawan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam arti luas, *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.²² Sedangkan *al-amal* dapat diartikan sebagai perbuatan atau orang yang mengerjakan

¹⁹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁰ Karni Fadhillah, "Furlough, Istilah dirumahkan yang Belakangan Banyak Menimpa Pekerja", diambil dari: <https://www.jojonomic.com/blog/furlough-adalah/>, Pada Tanggal 11 Mei 2024.

²¹ *Oxford Learner's Dictionaries*, diambil dari https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/furlough_1, (diakses pada 23 April 2024).

²² Samsuardi dan Muhammad Maulana, "Analisis Sewa Penyewa Pararel Pada Perusahaan Rent Car CV Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Share*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 15

sesuatu. Dalam konteks yang lebih luas, *al-amal* merujuk pada aktivitas atau usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan imbalan atau upah.²³

Ijarah 'ala al-'amal dapat dijelaskan sebagai perjanjian yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya yang telah disepakati oleh pihak sebagai pemberi kerja (*musta'jir*) dan pihak penyedia jasa manfaat atau tenaga pekerja (*ajir*) sehingga mendapatkan imbalan atas suatu pekerjaan dengan pemberian upah.²⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diperlukan untuk pemetaan dari penelitian ini dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi plagiasi dan duplikasi untuk memenuhi syarat-syarat ilmiah suatu penelitian. Di antara penelitian yang telah dihasilkan oleh penulis sebelumnya, baik, artikel, jurnal, skripsi maupun tesis yang memiliki hubungan dengan tulisan ini yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Akibat Furlough Pada PT Sepakat Maju Banda Aceh Menurut Ijarah 'Ala Al-'Amal*". Maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Ulul Azmi pada Tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-'Amal*". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh belum memiliki kontrak kerja yang jelas terkait besaran upah maupun jam kerja. Karyawan yang aktif bekerja dianggap sama dengan yang tidak bekerja sementara pihak lembaga tidak melakukan pemotongan gaji. Keadaan ini tentu merugikan salah satu pihak, karena ada yang hanya menikmati hasil kerja dari karyawan lainnya. Sselain itu, ketika terjadinya pengurangan upah, pihak

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2007), hlm. 281.

²⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

lembaga tidak memberikan penjelasan langsung kepada karyawan mengenai alasan pengurangan tersebut, sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dalam lembaga tersebut.²⁵

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan yaitu terletak pada konsep yang digunakan berupa *ijarah 'ala al-'amal*, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mekanisme pemberian upah terhadap karyawan pada lembaga bantuan hukum dalam pembagiannya yang tidak sesuai dengan pekerjaan karyawan. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas perlindungan hukum terhadap karyawan dengan kebijakan perusahaan yang mengistirahatkan karyawan akibat pemboikotan produk Aqua.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Agung Prayoga pada Tahun 2020, Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Yuridis Furlough/Karyawan yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Fiqh Siyasah (Studi di Pabrik Speaker PT Bigband)*”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan ke arah pemutusan hubungan kerja yaitu gaji karyawan yang dirumahkan tetap dibayar penuh berdasarkan surat dengan ketentuan tetap membayar upahnya. Mengenai besaran upahnya, hal itu didasarkan pada kesepakatan dua pihak. Dalam hal pemutusan hubungan kerja dengan alasan rasionalisasi atau kesalahan ringan pekerja/buruh dalam UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 151 Ayat (1) ditentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan

²⁵M. Ulul Azmi, “Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di tinjau Menurut Konsep *Ijarah 'ala al-'amal*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry, 2018).

sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja karena seharusnya kalimat *furlough* condong mendekati dengan aktivitas pemutusan hubungan kerja.²⁶

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada subjek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas terkait karyawan yang dirumahkan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap karyawan yang dirumahkan berdasarkan undang-undang dan fiqh siyasah dan pada penelitian penulis fokus pada perlindungan hukum terhadap karyawan yang di *furlough* menurut *ijarah 'ala al-'amal*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurul Ulfa pada Tahun 2023, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Perlindungan Terhadap Pegawai Kontrak Pada Dinas Perhubungan Kota Sabang Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal*”. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem kontrak kerja di Dinas Perhubungan Kota Sabang perlu memastikan akses fasilitas yang terjamin dan mencantumkan sanksi yang berlaku untuk mengatur hubungan kerja antara kedua belah pihak. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak di Dinas Perhubungan Kota Sabang diwujudkan melalui penerbitan regulasi kebijakan yang tegas terkait hak dan kewajiban pegawai kontrak.²⁷

Perbedaan antara riset ini dengan riset penulis ialah pada objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak pada Dinas Perhubungan Kota Sabang sedangkan penelitian penulis fokus perlindungan hukum terhadap karyawan yang di *furlough* pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh.

²⁶Dimas Agung Prayoga, “Analisis Yuridis Furlough/ Karyawan yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Fiqh Siyasah (Studi Di Pabrik Speaker PT Bigband)”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

²⁷Putri Nurul Ulfa, “Analisis Perlindungan Terhadap Pegawai Kontrak Pada Dinas Perhubungan Kota Sabang Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*.”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry, 2023).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lanov pada Tahun 2020, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dalam skripsinya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan dan Di PHK Akibat Dampak Covid-19*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha tetap wajib membayar penuh, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap, kepada tenaga kerja yang dirumahkan selama masa pandemi *Covid-19*. Selain itu, pengusaha juga wajib memberikan uang pesangon kepada tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat dirumahkan atau di PHK dapat menempuh upaya hukum, baik litigasi maupun non-litigasi.²⁸

Perbedaan antara penelitian ini dengan riset penulis terletak pada akibat objek penelitiannya, penelitian sebelumnya fokus terhadap karyawan yang dirumahkan dan di PHK akibat pandemi *Covid-19*. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap karyawan yang dirumahkan akibat pemboikotan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muksal Baihaqi pada Tahun 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan penyapu jalan di Kota Banda Aceh memiliki risiko tinggi, terutama di ruas jalan protokol. DLHK3 Kota Banda Aceh telah mendaftarkan pekerja penyapu jalan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kesehatan dan melindungi pekerja, namun pihak DLHK3 belum menyediakan asuransi khusus untuk kecelakaan di tempat kerja. Oleh karena itu, pekerja harus selalu waspada

²⁸Lanov, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan dan Di PHK Akibat Dampak Covid-19*”, *Skripsi*, (Mataram: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

dan mematuhi regulasi serta SOP yang diberikan DLHK3 Kota Banda Aceh demi keselamatan mereka saat bekerja.²⁹

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaanya adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada hak-hak karyawan yang dilindungi, bahwa pada penelitian sebelumnya, perlindungan pekerja penyapu jalan tetap diberikan jaminan kesehatan berupa BPJS. Namun, mereka tidak mendapatkan asuransi khusus apabila terjadi kecelakaan di lokasi kerja. Sedangkan penelitian penulis, lebih berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan perusahaan terkait hak-hak karyawan selama diistirahatkan sementara waktu.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan suatu metode penelitian dengan tujuan agar inti atau pokok objek penelitian tidak menyimpang, serta prosedur penelitian sistematis dengan tujuan untuk validitas data yang diperoleh. Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-empiris* untuk mengkaji aspek ketentuan hukum pada perlindungan terhadap karyawan akibat *furlough* menurut *ijarah 'ala al-'amal* dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aspek empiris pada realisasi hak-hak karyawan yang di *furlough* pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh. Penulis akan menjelaskan perlindungan hukum yang diperoleh setiap karyawan akibat *furlough* agar memperoleh hak-haknya dari PT Sepakat

²⁹Muksal Baihaqi, "Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ijarah 'Ala Al-'Amal", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Maju Banda Aceh, karyawan tidak mendapatkan hak sepenuhnya dikarenakan pemboikotan terhadap perusahaan yang menyebabkan perusahaan memberlakukan kebijakan *furlough* terhadap karyawan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitatif research*) yang merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan teknik analisis pemahaman secara mendalam dan mengkaji masalah secara khusus, sehingga menghasilkan data yang lebih detail dan komprehensif.

Secara spesifik penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau pihak yang dapat diamati.³⁰ Pola deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan ketentuan hukum terhadap pemenuhan hak yang seharusnya diberikan berdasarkan ketentuan hukum terhadap perlindungan hak-hak karyawan dengan mendapatkan upah, tunjangan kesehatan berupa BPJS dan ketenagakerjaan sesuai kesepakatan antara pihak perusahaan dan karyawan yang di *furlough*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh yang beralamat di jalan Teuku Imum Lueng Bata, No. 51, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

³⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 38.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), dengan data yang bersumber langsung dari responden melalui hasil wawancara atau berupa data dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer pada riset ini, diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai responden untuk mendapatkan data yang akurasi terhadap penelitian ini. Peneliti memperoleh data primer langsung dari respon karyawan yang di *furlough* dan informannya yaitu pihak perusahaan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh (HRD).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder penelitian ini akan penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kedudukan hierarki perundang-undangan terkait undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³¹ Selanjutnya, didukung dengan sumber-sumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, maupun situs internet lainnya yang berhubungan dengan an riset yang akan diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap karyawan akibat *furlough* pada PT Sepakat Maju Banda Aceh menurut *ijarah 'ala al-'amal*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung yang satu arah, artinya pernyataan datang dari pihak interview dan jawaban akan diberikan oleh pihak

³¹Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 142

responden.³² Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara terstruktur dengan menggunakan wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan berdasarkan kebutuhan, untuk menjawab permasalahan penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap karyawan akibat *furlough* pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh.

Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yakni penentuan sample berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu yang selaras dengan topik penelitian. Adapun responden dalam riset ini yaitu 3 orang karyawan yang terdampak *furlough*, responden dipilih karena mereka terdampak langsung pada kebijakan *furlough* sehingga dapat memberikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi. Sedangkan informannya adalah salah satu HRD (*human resource development*) pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, informan tersebut dipilih karena memiliki kewenangan, pengetahuan serta keterlibatan dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, data-data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian ini secara mendalam dan konseptual.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.³³ Data dokumentasi merupakan data pendukung berupa informasi melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara resmi yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang diperlukan yaitu data karyawan yang di *furlough* dan data dari salah

³²Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

³³Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 48.

satu HRD pada PT Sepakat Maju Banda Aceh. Peneliti akan meninjau dan menganalisis data yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar, *audio recorder* dan catatan.

6. Instrumen Penelitian

Penulis akan mengumpulkan pulpen, kertas, dan alat perekam (*audio recorder*) untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Alat perekam ini digunakan untuk merekam poin-poin penting terkait penelitian dan merekam penjelasan dari informan yaitu pihak PT Sepakat Maju Banda Aceh mengenai perlindungan hukum terkait hak-hak karyawan yang di *furlough*

Adapun teknik observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan pulpen, kertas, dan kamera handphone. Kamera handphone digunakan sebagai pelengkap untuk mencatat dan mengambil gambar data dokumen yang mendukung penelitian ini dari objek penelitian yang dikaji.

7. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji data setelah tahapan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan akibat *furlough* di PT Sepakat Maju Banda Aceh.

Data yang akan dikaji selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah pada riset ini, guna memperoleh jawaban permasalahan yang tepat dan detail sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan sebagai bentuk hasil temuan dari penelitian penulis. Setelah diklasifikasikan, data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk membuatnya mudah dipahami dan mendapatkan validitas data yang objektif dari penelitian. Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.

8. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan pada skripsi ini berpedoman pada buku pedoman karya tulis ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, serta penulis cantumkan beberapa referensi lain sebagai pedoman penulisan yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku tentang perlindungan hukum, ketenagakerjaan, serta Fiqh Mua'malah dan skripsi penelitian terdahulu. Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh dalam riset ini adalah dengan pembahasan yang disusun secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan setiap bab memiliki sub-sub bab yang tersusun secara sistematis. Uraian sub-sub bab pada setiap bab disesuaikan dengan topik pembahasan pada bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep *furlough* yang meliputi pengertian *furlough*, kebijakan *furlough* dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap karyawan *furlough* berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan membahas mengenai konsep *ijarah 'ala al-'amal* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *ijarah 'ala al-'amal*, rukun dan syarat *ijarah 'ala al-'amal* dan pendapat ulama tentang akad *ijarah 'ala al-'amal*.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai gambaran umum pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, kebijakan dan eksistensi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan yang di *furlough* akibat

pemboikotan produk aqua yang bersifat sementara, evaluasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan karyawan selama masa *furlough* dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta tinjauan *ijarah 'ala al-'amal* terhadap kebijakan yang dilakukan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh terhadap karyawan yang di *furlough*.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang dikaji oleh penulis. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan berkaitan dengan rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas.

